



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.47-Huk/TAHUN 2025
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia perlu disusun oleh Tim yang terorganisir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Romawi IV Angka 27 huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025, menyatakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berasal dari minimal 2 (dua) SKPD dan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis, Tanggal 2 Januari 2025, Hal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi inventarisasi data bahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
 - b. melakukan fasilitasi perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan jadwal kegiatan legislasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
 - b. pengkoordinasian kegiatan Tim;

- c. pelaksanaan inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
- d. pelaksanaan pembahasan materi pada setiap kegiatan perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
- e. penyampaian bahan rumusan kebijakan untuk kepentingan penataan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
- f. fasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj.BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

BUDI WALUYA

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 800.1/Kpts.47-Huk/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KABUPATEN PEDULI HAK ASASI
MANUSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA

- I. Pengarah : Bupati Ciamis.
- II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah.
: 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda.
- III. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda.
- IV. Sekretaris : 1. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Setda;
2. Analis Produk Hukum pada Bagian
Hukum Setda.
- V. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Setda;
5. Perancang Peraturan Perundang-
undangan pada Kanwilhukham Jawa
Barat sebanyak 1 orang;
6. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
sebanyak 3 orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Pj.BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

BUDI WALUYA